

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan setiap orang membutuhkan informasi, untuk mengembangkan kepribadian pada lingkungan sosialnya. Atas dasar informasi banyak hal telah tercipta, termasuk salah satunya teknologi yang semakin berkembang. Bagian terpenting dalam berkomunikasi adalah informasi, karena tanpa informasi yang baik seseorang tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik pula dan tanpa informasi juga seseorang tidak akan mampu untuk berkembang ke arah yang lebih baik.

Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu merupakan suatu bagian dari substansi HAM yang sudah diakui oleh PBB sebagai bagian dari HAM sejak periode pertama yaitu Hak untuk mendapatkan Kebebasan Memperoleh Informasi. PBB dimulai tahun 1946 telah menngambil Resolusi 59 (1) yang menyebutkan, bahwa “kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundament dan merupakan ciri dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB”. Sirajjudin (2011 : 108). Keterbukaan informasi publik adalah salah satu hal yang penting pada sistem negara demokratis yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat untuk mewujudkan pelaksanaan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam memaksimalkan partisipasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya.

Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi

dari lembaga pemerintah sekaligus UU ini juga menuntut setiap lembaga yang termasuk dalam kategori Badan Publik untuk dapat menyediakan dan menyebarkan informasi publik secara transparan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan pada perubahan pandangan pemerintah dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan yang cenderung tertutup menuju pemerintahan yang lebih terbuka. Badan publik yang dimaksud yaitu lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan badan lain yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan / atau luar negeri.

Segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik diperlukan adanya pengelolaan informasi publik. Badan Publik dan masyarakat sama - sama mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Badan Publik lebih memiliki peran dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat dikarenakan Badan Publik lebih memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam pengelolaan dan penyaluran informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berusaha mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Informasi yang tersampaikan oleh sebuah Badan Publik sudah pasti memiliki tingkat relevansi yang tinggi sehingga

informasi tersebut dapat memberikan efek yang lebih bagi masyarakat, begitu pula masyarakat berkewajiban mengelola informasi tersebut untuk lebih dapat mengembangkan kepribadiannya dalam kehidupan sosial.

Pada pelaksanaannya belum semua badan publik mampu melaksanakan amanat undang undang tentang keterbukaan informasi publik seperti yang disampaikan oleh Laila (200:169) Pengelolaan informasi pada Badan publik yang berdomisili di Banjarmasin masih belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pelayanan informasi pada badan publik yang melakukan pelayanan publik di kota Banjarmasin hanya berdasarkan struktur kelembagaan, namun demikian Humas pada Badan Publik di pemerintah provinsi maupun di pemerintah kota Banjarmasin dan pada badan publik perguruan tinggi juga berperan dalam menyampaikan informasi ke publik yang sifatnya kegiatan seremonial.

Kasus lain terkait masalah keterbukaan informasi publik yang pernah terjadi di Indonesia. Seperti yang dialami *Forest Watch Indonesia* (FWI), yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit dari kementerian ATR/BPN, meskipun keputusan mahkamah agung telah memenangkan tuntutan FWI terkait keterbukaan informasi mengenai dokumen hak guna usaha perkebunan kelapa sawit. Hal serupa juga dialami oleh *Greenpeace* yang mengajukan sengketa informasi terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait dengan permohonan permintaan tujuh jenis informasi dan data kehutanan, di mana enam di antaranya dalam bentuk peta dengan data *shapefile*. Data tersebut penting demi mencegah

krisis asap dan kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun. Namun pihak Greenpeace mengaku sulit sekali meminta data yang seharusnya terbuka untuk informasi masyarakat (fwi.or.id. 27 September 2017).

Di Sumatera Barat keterbukaan informasi Publik masih belum maksimal pelaksanaannya, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya 315 badan publik, atau 60,12 persen dari total 524 badan publik di Sumatra Barat, masih tertutup soal informasi kepada masyarakat. Komisi Informasi (KI) Sumbar mencatat, hanya 209 badan publik yang sudah menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), itupun dianggap masih belum optimal. (Republika.co.id, 09 Desember 2018)

Hak warganegara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tercantum dalam pasal 28F³ yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyamp aikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah Badan Publik. Keterbukaan dan transparansi informasi pada Badan Publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Petunjuk pelaksanaan UU KIP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan asas desentralisasi, pelaksanaan pemerintah di tingkat daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik itu Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pelaksanaan keterbukaan dan transparansi informasi publik di daerah pun dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah disebut sebagai Badan Publik yang mempunyai kewajiban dalam mengelola informasi agar lebih berkembang dan berguna bagi banyak orang. Selain itu keterbukaan informasi adalah salah satu kunci dari keberhasilan sebuah pelayanan, sebagaimana yang ditemukan Nur (2014:117), keterbukaan informasi publik sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik. Implementasi UU KIP terhadap pelayanan publik kepada masyarakat khususnya pelayanan administrasi kependudukan mesti lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dinas harus bekerja lebih maksimal lagi khususnya implementasi penggunaan UU KIP dalam pelayanan publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, mewajibkan untuk menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas menjadi penting untuk diimplementasikan di semua badan publik dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pengelolanya. Karena PPID merupakan amanat Undang Undang, dimana setiap kabupaten maupun kota dan Provinsi harus

membentuk lembaga ini. Karena penting untuk akses informasi publik yang lebih transparan (Amali, 2013:124).

Pelaksanaan keterbukaan dan transparansi publik adalah keharusan setiap Badan Publik. Baik itu badan publik yang berada di pusat pemerintahan maupun badan publik yang berada di daerah. Sebagai pelaksana pemerintahan di Daerah Pemerintah Kota Solok juga berusaha mewujudkan keterbukaan Informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-234 tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Solok, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh PPID dan PPID pembantu.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-234 tahun 2017 pelayanan Informasi Publik lebih ditekankan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok. Hal ini bisa dilihat dengan penunjukan Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Solok ditunjuk sebagai PPID, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan media komunikasi publik Dinas Kominfo sebagai ketua bidang pendataan dan pengelolaan informasi dan arsip, dan kepala seksi pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas Kominfo sebagai Ketua Bidang Pelayanan Informasi. Seterusnya dalam menjalankan transparansi dan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kota Solok Dinas Kominfo selaku PPID, dibantu oleh PPID Pembantu yang ada di masing masing Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai jembatan informasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika atau PPID perlu melakukan pengelolaan komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang lain. Informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat merupakan hasil komunikasi yang telah antara PPID dengan PPID Pembantu. karena itu perlu kiranya terjalin proses komunikasi yang baik antara Dinas Kominfo dengan unit-unit organisasi pemerintah agar dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Tabel 1.1 Daftar Informasi Publik Kota Solok Berdasarkan Jenis Informasi

| No | Jenis Informasi | Jumlah |
|------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | Wajib Diumumkan Secara Berkala | 58 dokumen |
| 2 | Wajib Diumumkan Serta Merta | 5 dokumen |
| 3 | Wajib Diumumkan Setiap Saat | 91 dokumen |
| Total Informasi Publik | | 154 dokumen |

Sumber: Diolah dari Daftar Informasi Publik Kota Solok Tahun 2017

Komunikasi dalam organisasi menjadi keharusan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, sebab dari komunikasi yang dijalankan dalam bentuk koordinasi, mediasi, negosiasi dan konsultasi dapat menggali informasi dari setiap satuan kerja untuk kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Diantara tujuan komunikasi organisasi adalah untuk membagi informasi diantara seluruh aparatur organisasi dan juga sebagai tindakan koordinasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi . Semua akan terwujud jika didukung dengan hubungan yang berkualitas diantara anggota organisasi (Liliweri, 2014:372). Cutlip, meyakini bahwa hubungan internal akan dapat membangun dan mempertahankan nilai-nilai manfaat antara organisasi dan anggotanya, kesuksesan atau kegagalan organisasi akan tergantung kepada anggota organisasi tersebut Cutlip *et al* (2009:257).

Penelitian yang menjadikan komunikasi organisasi sebagai objek penelitiannya sudah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Emilza (2014), Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Humas dan Protokol dalam komunikasi organisasi dengan satuan perangkat kerja daerah dilingkungan Kota Padang. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Missa (2013 : 28) menemukan bahwa komunikasi organisasi berperan dalam beberapa fungsi yaitu fungsi informasi, fungsi regulatif, fungsi persuasif, fungsi integritas, dan fungsi sosial. Fungsi informasi sangat menunjang pelayanan administrasi pada masyarakat di desa landungsari, masyarakat menggunakan komunikasi untuk memberikan informasi kepada pemerintahan desa sedangkan aparatur desa menggunakan komunikasi sebagai informasi unuk memperbaiki kinerja pelayanan guna memenuhi kepuasan masyarakat terkait pelayanan administrasi. Fungsi regulatif Pelayanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah desa landungsari didasari oleh peraturan desa yang sudah disosialisasikan kepada masyarakat.

Peran komunikasi organisasi selanjutnya berdasarkan penelitian Missa, yaitu fungsi persuasif. Fungsi ini hanya melibatkan pegawai desa dan tidak melibatkan masyarakat, fungsi ini lebih bersifat internal, tetapi mempunyai fungsi yang sama penting dalam menunjang pelayanan administrasi pada masyarakat Fungsi integritas difokuskan pada transparansi, semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selalu di publikasikan dipapan informasi. Fungsi sosial, Komunikasi sosial bertujuan untuk mewujudkan kerukunan antar sesama aparatur desa dan antar aparatur desa dan masyarakat. Fungsi sosial menekankan pada

toleransi, kerjasama, rasa aman ,tentram, dan saling mendukung. Pemerintah desa landungsari menjadikan komunikasi sebagi fungsi sosial untuk menunjang pelayanan administrasi pada masyarakat,sehingga tidak timbul kekerasan akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang diberikan pemerintah landungsari.

Penelitian yang berkaitan dengan penyediaan informasi publik pernah diteliti oleh Yuniarti (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fungsi jaringan komunikasi bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Solok dengan SKPD lainnya dalam penyediaan informasi publik. Hasil penelitian Yuniarti, menunjukkan jaringan komunikasi bagian humas sekretariat daerah kota solok dan satuan perangkat kerja daerah (SKPD) lainnya di lingkup Pemerintah Daerah Kota Solok dalam rangka pengelolaan dan penyediaan informasi publik, menunjukkan bahwa fungsi jaringan belum berjalan sebagaimana mestinya. Bagian humas belum melakukakn kontrol dalam menghimpun informasi yang ada di setiap SKPD, walaupun praktisi Humas telah menyadari bahwa bagian humas merupakan ujung tombak dalam pengelolaan dan penyediaan informasi yang menyangkut kegiatan, kebijakan dan program yang dijalankan oleh organisasi.

Dari beberapa hasil penelitian dapat dilihat bagaimana peran komunikasi dalam sebuah organisasi yang menitik beratkan kepada proses komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi. untuk itu penelitian ini lebih difokuskan kepada komunikasi yang terjadi untuk mencapai pencapaian organisasi, yaitu penyediaan informasi publik yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok.

1.2 Rumusan Masalah

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut setiap badan publik untuk dapat menyediakan dan menyebarluaskan informasi publik secara transparan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat sebagai badan publik mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakan amanat dari undang undang keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Sumatera Barat mencatat pada tahun 2017 untuk katagori Pemerintah Kabupaten/Kota ada beberapa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendapat peringkat keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat. Peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Tanah Datar, peringkat kedua Kabupaten Padang Pariaman, peringkat ketiga Kota Bukittinggi, peringkat keempat Kabupaten Dharmasraya dan peringkat kelima diterima oleh Pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota (Reportase Investigasi.com, 30 Desember 2017). Sedangkan Pemerintah Daerah Kota Solok belum mendapatkan peringkat keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Sumatera Barat.

Keterbukaan Informasi Publik di pemerintahan daerah tidak terlepas dari peran serta dari organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyampaikan informasi publik, karena Organisasi Perangkat Daerah sebagai satuan kerja teknis lembaga pemerintah daerah yang dalam melaksanakan aktivitasnya lebih sering bersentuhan dengan masyarakat, tentu saja memiliki informasi, program dan kebijakan yang perlu diketahui oleh masyarakat. Sebagai bagian dari lembaga pemerintah daerah, informasi dari Organisasi Perangkat Daerah juga menjadi

informasi yang wajib disediakan dan disebarakan kepada masyarakat. Untuk dapat menggali informasi dari Organisasi Perangkat Daerah ini, Dinas Kominfo selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi perlu melakukan pengelolaan komunikasi dengan selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan seluruh OPD yang ada di jajaran pemerintah daerah.

Berdasarkan wawancara awal dengan Kepala Seksi Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Solok atau Ketua Bidang Pelayanan Informasi PPID Kota Solok, Tanggal 27 September 2018, Beni Junaidi, S.Sos. M.Ikom menyatakan belum semua OPD mempunyai pemahaman yang sama terhadap keterbukaan informasi publik, hal ini yang menjadi penyebab tidak semua Dokumen Informasi Publik disampaikan kepada PPID (Dinas Kominfo), dari pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Bidang Pelayanan Informasi PPID tersebut dan hasil dokumentasi terhadap Daftar Informasi Publik Kota Solok dapat dipahami belum semua OPD secara maksimal memberikan Informasi Publik.

Berdasarkan hal diatas, tentunya menarik untuk mengkaji tentang komunikasi yang dilakukan Dinas Kominfo selaku PPID utama dengan OPD di jajaran Pemerintah Daerah Kota Solok atau PPID pembantu dalam rangka penyediaan informasi publik, dengan rumusan pertanyaan penelitian, bagaimana proses komunikasi dalam penyediaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis proses komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam penyediaan informasi publik.
2. Menganalisis hambatan komunikasi yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok dalam proses komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah.
3. Merancang model komunikasi yang diperlukan dalam penyediaan informasi publik.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmiah dalam perkembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam melihat proses komunikasi di instansi pemerintahan. Penelitian ini diharapkan mampu memaparkan bagaimana tahapan tahapan komunikasi yang ada serta hambatan komunikasi yang terjadi pada proses komunikasi dalam penyediaan informasi publik. Selanjutnya penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan suatu rancangan model komunikasi, untuk digunakan dalam komunikasi di organisasi pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi. Seterusnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik membahas tentang proses komunikasi pada organisasi pemerintahan di tingkat daerah maupun pusat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini selain sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar magister ilmu komunikasi pada Program Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, juga diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan bagi aktivitas Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintahan Kota Solok khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pembuat dan pelaksana kebijakan ditingkat daerah dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, dan pemerintahan yang bersih.

